



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 132 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI1.1.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA E - COURT

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi pengadilan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perlu dibentuk tim E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENGELOLA E - COURT PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 61/KPTTUN.W5-TUN/SK.TI1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Tim Pengelola E-Court Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Merubah dan menetapkan kembali Tim *E-Court* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim E-Court sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online;
 2. Memberikan taksiran panjar biaya perkara secara online kepada pengguna terdaftar;
 3. Memberitahukan kepada pengguna terdaftar untuk melakukan Pembayaran secara online;
 4. Melakukan Pemanggilan dengan saluran elektronik;
 5. Melakukan persidangan secara elektronik.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 152 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI1.1.1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM PENGELOLA E - COURT
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang	Ketua Tim
3.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua Tim
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
5.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Pengelola
6.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola
7.	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Administrator
8.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Administrator

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah